



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
TENTANG
PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, DAN PENERAPAN,
SERTA INVENSI DAN INOVASI DI KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 58/I/KS/2025
NOMOR : 26/NK/VIII/2025

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (25-08-2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **YOPI** : Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah
Badan Riset dan Inovasi Nasional,
berdasarkan Keputusan Kepala Badan
Riset dan Inovasi Nasional Nomor
241/I/HK/2022 tentang Pelimpahan
Wewenang Kepala Badan Riset dan
Inovasi Nasional Kepada Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya dan Kepala Organisasi Riset
dan Inovasi Nasional untuk
Penandatanganan Naskah Kerja Sama
Atas Nama Badan Riset dan Inovasi
Nasional, tanggal 1 Agustus 2022,
berkedudukan di Gedung B.J Habibie,
Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta
Pusat, dalam hal ini bertindak secara sah
untuk dan atas nama Badan Riset dan
Inovasi Nasional selanjutnya disebut
PIHAK KESATU;
- II. **WITIARSO UTOMO** : Bupati Jepara, berdasarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-
221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025
tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada

 
PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 1, Jepara, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jepara, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

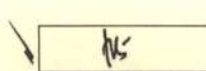
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

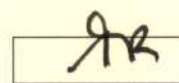
1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kabupaten Jepara; dan
3. bahwa dalam rangka sinergi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi sumber daya di Kabupaten Jepara perlu melakukan kerja sama diantara **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan serta Invensi dan Inovasi di Kabupaten Jepara (selanjutnya disebut "**Nota Kesepakatan Sinergi**"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari **Nota Kesepakatan Sinergi** ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Kabupaten Jepara sesuai dengan ruang lingkup dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.
- (2) Tujuan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini adalah untuk menyinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

masing-masing untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Pasal 2 **LOKASI SINERGI**

Lokasi sinergi untuk pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** adalah di wilayah Kabupaten Jepara.

Pasal 3 **OBJEK SINERGI**

Objek sinergi dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** adalah kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi sumber daya di Kabupaten Jepara.

Pasal 4 **RUANG LINGKUP**

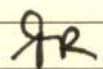
Ruang lingkup **Nota Kesepakatan Sinergi** ini meliputi:

- a. pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi untuk mendukung pembangunan di wilayah Kabupaten Jepara;
- b. pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan supervisi;
- c. pelaksanaan sosialisasi, edukasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SDM IPTEK);
- d. pertukaran data dan informasi;
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**; dan
- f. ruang lingkup lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5 **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK KESATU**, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** membentuk tim teknis untuk melaksanakan kegiatan dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini;
 - b. bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** menyusun rencana kegiatan untuk pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini;
 - c. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam hal kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan

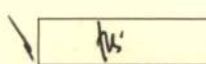
 
PIHAK KESATU

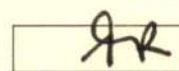

PIHAK KEDUA

- penerapan, serta invensi dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. memfasilitasi dalam pertukaran data dan informasi secara akurat yang disepakati **PARA PIHAK**;
 - e. melakukan pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
 - f. melakukan pendampingan kegiatan pengembangan SDM dalam bentuk pendidikan dan pelatihan;
 - g. bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi; dan
 - h. memfasilitasi penggunaan bersama sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi.
- (2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** membentuk tim teknis untuk melaksanakan kegiatan dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini;
 - b. bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** menyusun rencana kegiatan untuk pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini;
 - c. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam hal kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
 - d. memfasilitasi dalam pertukaran data dan informasi secara akurat yang disepakati **PARA PIHAK**;
 - e. melakukan pemanfaatan dan penerapan hasil kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
 - f. melakukan kegiatan pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan;
 - g. bersama dengan **PIHAK KESATU** melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi; dan
 - h. memfasilitasi penggunaan bersama sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi.

Pasal 6 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini lebih lanjut terdapat dalam Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup antara lain sasaran, keluaran, tahapan dan jadwal pelaksanaan, rincian tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**, unit kerja pelaksana yang terlibat, korespondensi, pembiayaan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

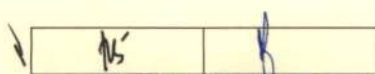
- (1) **Nota Kesepakatan Sinergi** ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya **Nota Kesepakatan Sinergi** ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **Nota Kesepakatan Sinergi** ini akan diperpanjang, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya **Nota Kesepakatan Sinergi** ini, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.

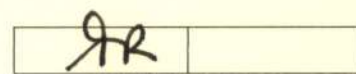
Pasal 8 **PENGAKHIRAN**

- (1) **Nota Kesepakatan Sinergi** berakhir apabila:
- masa berlaku **Nota Kesepakatan Sinergi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
 - PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri **Nota Kesepakatan Sinergi** sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri **Nota Kesepakatan Sinergi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum **Nota Kesepakatan Sinergi** ingin diakhiri.

Pasal 9 **PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.


PIHAK KESATU

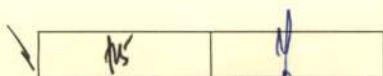

PIHAK KEDUA

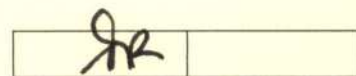
Pasal 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima atau melalui surat elektronik (*e-mail*) yang jelas di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:
 - a. Untuk **PIHAK KESATU**:
Sekretaris Deputy Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional
Alamat : Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8,
Jakarta Pusat, 10340
Telepon : 081110646780
E-mail : ses-drid@brin.go.id
 - b. Untuk **PIHAK KEDUA**:
Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara
Cq. Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara
Alamat : Jalan Kartini Nomor 1, Jepara
Telepon : (0291) 591492
E-mail : ksjepara@gmail.com
- (2) Selain korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk keperluan korespondensi teknis pelaksanaan program/kegiatan **Nota Kesepakatan Sinergi**, tercantum dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.
- (3) Korespondensi dianggap telah dikirimkan:
 - a. dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut diserahkan langsung;
 - b. dengan lewatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengeksposan surat; atau


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

- c. dengan lewatnya 1 x 24 jam sejak waktu yang tertera dalam laporan dilakukannya transmisi elektronik yang layak jika korespondensi dilakukan dengan surat elektronik.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2), maka tidak diperlukan perubahan terhadap Nota Kesepakatan Sinergi ini, namun PIHAK yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.
- (5) Dalam hal **PIHAK** yang melakukan perubahan korespondensi tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka korespondensi yang dilakukan ke alamat sebelum adanya perubahan akan dianggap sesuai dengan ketentuan dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 KEADAAN KAHAR

- (1) Kewajiban salah satu **PIHAK** dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuhan, musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan/kebijakan pemerintah, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain yang sejenis (selanjutnya disebut "Keadaan Kahar").
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena Keadaan Kahar tidak dapat

  
PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar.

- (3) **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut secara tertulis dan menjelaskan kejadian dan akibat yang terjadi serta tindakan-tindakan maksimal yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.

Pasal 14

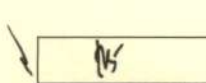
KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

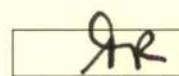
- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tidak ada satu **PIHAK** pun dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini yang dibenarkan untuk mengungkapkan isi dari **Nota Kesepakatan Sinergi** ini dan/atau memanfaatkan data dan/atau informasi yang digunakan dalam pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini, yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun.
- (2) Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh **PARA PIHAK**, penasihat profesional, manajemen, personel dan subkontraktor ataupun **PIHAK-PIHAK** lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia dengan ketentuan **PIHAK-PIHAK** lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (3) Jika diperlukan dalam pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk selanjutnya menandatangani Perjanjian Kerahasiaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.

Pasal 15

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PIHAK** yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum **Nota Kesepakatan Sinergi** ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual **PIHAK** lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari **PIHAK** lain menyangkut pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka menjadi milik bersama **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.
- (3) Transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas kekayaan intelektual sebagaimana di maksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

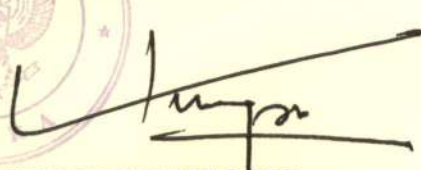
Pasal 16 PUBLIKASI

- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk melakukan publikasi informasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya;
 - b. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan
 - c. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama **PARA PIHAK** yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.
- (3) Tidak ada satupun **PIHAK** dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini dapat menggunakan identitas, logo dan/atau ciri pengenal milik **PIHAK** lainnya, untuk publikasi dan/atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 17 PERUBAHAN

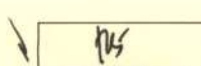
Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amendemen dan/atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.

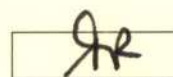
Demikian **Nota Kesepakatan Sinergi** ini dibuat dan ditandatangani di Jepara pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA,

WITIARSO UTOMO


PIHAK KESATU,

YOPI


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN SINERGI
NOMOR : 58/I/KS/2025
NOMOR : 26/NK/VIII/2025

RENCANA KERJA
KEGIATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, DAN PENERAPAN, SERTA INVENSI DAN INOVASI
DI KABUPATEN JEPARA

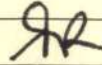
NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	TAHUN			RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				Ags 2025	2026	Jul 2027	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Program penelitian dan pengembangan / penelitian dan pengembangan perekayasaan inovasi dan teknologi.								1. Organisasi Riset Energi dan Manufaktur (OREM) Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan dan Penilaian Daur Hidup (PR SPBPDH), PIC: Tri Martini Patria HP. 0822 2688 6789	Bappeda PIC : Elly Widyastuti (Kepala Bidang Litbang) HP. 08986999996
a.	Kajian <i>Life Cycle Assesment (LCA)</i> pada replikasi teknologi <i>Faspol (Fast Pyrolysis Multikondensor)</i> di lokasi pengembangan di Kabupaten Jepara	Teranalisisnya dampak lingkungan dan hasil pengujian mutu (kualitas) bahan bakar berbasis plastik, sebagai sumber energi alternatif pada replikasi <i>Faspol</i> .	Dataset <i>LCA</i> dan informasi dokumen mutu (kualitas) bahan bakar berbasis plastik yang dihasilkan.	V	V		Melakukan analisis terkait mutu (kualitas) bahan bakar berbasis plastik yang dihasilkan.	Memfasilitasi pertukaran data terkait informasi terkait mutu (kualitas) bahan bakar berbasis plastik yang dihasilkan.	2. Pusat Riset	Dinas Lingkungan Hidup PIC : 1. Anisah Salmah (Kabid Penanganan Persampahan) HP. 081289494732


 PIHAK KESATU


 PIHAK KEDUA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	TAHUN			RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				Ags 2025	2026	Jul 2027	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b.	Kegiatan analisis kinerja <i>Faspol</i> dan dampak penggunaan bahan bakar dasar sampah plastik sebagai sumber energi alternatif di Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara.	Teranalisisnya sistem kerja mesin dan dampak penggunaan bahan bakar berbasis plastik terhadap lingkungan sebagai bahan informasi dan dokumentasi ketertelusuran produk hasil inovasi.	Dataset kinerja mesin dan dampak penggunaan bahan bakar berbasis plastik terhadap lingkungan.	V	V		Melakukan suatu analisis terkait kinerja mesin dan dampak penggunaan bahan bakar berbasis plastik terhadap lingkungan.	Memfasilitasi pertukaran data dan informasi terkait kinerja mesin dan dampak penggunaan bahan bakar berbasis plastik terhadap lingkungan.	Teknologi Industri Proses dan Manufaktur PIC : Turnad Lenggo Ginta HP. 08132147676 1	2. Eko Yudy Nofianto (Sub Koordinator Penanganan Persampahan) HP. 081326681125
c.	Analisis keberlanjutan pengelolaan sampah plastik menjadi bahan bakar serta upaya peningkatan yang dapat disarankan.	Tersedianya dokumen mutu produk hasil bahan bakar berbasis plastik sebagai dasar dilakukannya analisis system produksi berkelanjutan dan penilaian daur hidup (<i>LCA</i>).	Dataset informasi keberlanjutan pengelolaan sampah plastik menjadi bahan bakar serta upaya peningkatan yang dapat disarankan melalui penilaian daur hidup.		V		Melakukan kajian/ penelitian terkait keberlanjutan pengelolaan sampah plastik menjadi bahan bakar dengan metodologi <i>Multi-aspect Sustainability Analysis</i> ; serta upaya peningkatan yang dapat disarankan	Memfasilitasi pertukaran data dan informasi terkait keberlanjutan pengelolaan sampah plastik menjadi bahan bakar serta upaya peningkatan yang dapat disarankan melalui penilaian daur hidup.	3. OREM PR SPBPDH PIC: Heru Susanto HP. 08531513259 8 4. OREM PR SPBPDH PIC: Nur Dewi Pusporini HP. 08564221369 5	

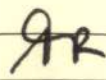

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	TAHUN			RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				Ags 2025	2026	Jul 2027	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							dengan <i>Methodology Life Assessment.</i>			
d.	Kajian Desain <i>Green Manufacture</i> dengan pengelolaan air- energi-pangan mendukung desa mandiri energi dan pangan berkelanjutan mendukung optimalisasi garis pantai di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara.	• Masyarakat Desa • Pemerintah Desa • Lembaga Swadaya Masyarakat/ <i>Non-Governmental Organization</i> • Sektor Formal • Sektor Informal • Penyandang Dana (<i>Corporate Social Responsibility</i>, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Perbankan)	Peningkatan kesadaran, perilaku, dan kinerja masyarakat terkait pentingnya pilah sampah sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah)	V	V		Melakukan kajian Multi-aspek untuk menganalisis peningkatan kesadaran, perilaku, dan kinerja masyarakat terkait pentingnya pengelolaan sampah	Memfasilitasi pertukaran data dan informasi terkait peningkatan kesadaran dan perilaku masyarakat terkait pentingnya pengelolaan sampah		



 PIHAK KESATU


 PIHAK KEDUA

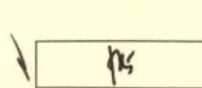
NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	TAHUN			RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				Ags 2025	2026	Jul 2027	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan/ Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan.								1. Organisasi Riset Pertanian dan Pangan (ORPP) Pusat Riset Tanaman Pangan (PR TP), PIC : Sri Minarsih HP. 082220263467	Bappeda PIC : Elly Widyastuti (Kepala Bidang Litbang) HP. 08986999996
	Riset ketahanan energi dan pangan dengan pengembangan teknologi manufaktur hijau (<i>Green Manufacture</i>) melalui pengembangan teknologi berbasis energi dan optimalisasi lahan salinitas tinggi di kawasan pesisir Jepara.	Optimalisasi perbenihan varietas unggul yang memiliki ketahanan terhadap salinitas, genangan, perubahan iklim, dan memiliki produksi tinggi.	Dataset/ informasi varietas padi salin yang bersifat tahan terhadap cekaman salinitas (wilayah pesisir yang terdampak limpasan air laut).	V	V		Melakukan pengujian varietas padi biosalin di kawasan pesisir jepara untuk mengetahui varietas yang mempunyai tingkat produktivitas tinggi dan menjadi benih sumber masyarakat/ petani Jepara.	Memfasilitasi pertukaran data terkait pengembangan optimalisasi perbenihan varietas unggul yang memiliki ketahanan terhadap salinitas.	2. OREM PR SPBPDH Vina Eka Aristya HP. 081390283928 3. OREM PR SPBPDH Helena Lina HP.	1. Zumiarsih (Plt. Kabid Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan) HP. 081325394848 2. Taufik Hidayat (Sub Koordinator Produksi dan

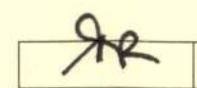


 PIHAK KESATU


 PIHAK KEDUA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	TAHUN			RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				Ags 2025	2026	Jul 2027	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penerapan sistem pemupukan spesifik lokasi melalui penentuan dampak lingkungan dan kebutuhan nutrisi berdasarkan analisis tanah.	Dataset/ informasi sistem pengelolaan lingkungan dan rekomendasi pemupukan yang spesifik lokasi dalam rangka meningkatkan produktivitas padi di kawasan pesisir Jepara.	V	V		Melakukan pengujian penerapan sistem pemupukan spesifik berdasarkan analisis tanah.	Memfasilitasi kebutuhan data dan informasi.	08132517804 0 4. OREM PR SPBPDH Ratna Etie Puspita HP. 08132875001 5	Usaha Tanaman Pangan) HP. 081390252550
		Melakukan riset penilaian <i>sustainability index</i> dan <i>life cycle assessment</i> .	Kajian tentang keberlanjutan dan analisis dampak lingkungan.		V		Menyusun dokumen hasil riset terkait tentang keberlanjutan dan analisis dampak lingkungan dalam upaya optimalisasi lahan salin dengan padi salin di kawasan pesisir Jepara.	Memfasilitasi pertukaran data dan informasi yang dibutuhkan.		


 PIHAK KESATU


 PIHAK KEDUA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	TAHUN			RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				Ags 2025	2026	Jul 2027	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Rekomendasi kebijakan upaya optimalisasi lahan salinitas tinggi dengan padi tahan salin di kawasan pesisir Jepara.		V		Menyusun dokumen hasil riset terkait upaya optimalisasi lahan salin dengan padi tahan salin di kawasan pesisir Jepara.	Memfasilitasi pertukaran data dan informasi terkait upaya peningkatan pembangunan pertanian terutama tanaman pangan.		

PIHAK KEDUA,

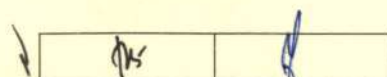


WITIARSO UTOMO

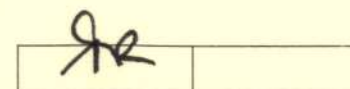
PIHAK KESATU,



YOPI



PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA